



PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.P/2020/PNSpt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

HERLINDA

Lahir di Terawan , tanggal 12 Februari 1994 ,
Jenis Kelamin Perempuan , Pekerjaan belum
bekerja, beralamat Desa Terawan RT 002 RW
000 Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten
Seruyan Kewarganegaraan Indonesia, Agama
Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon tersebut di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam register perkara Nomor 499/Pdt.P/2020/PN Spt pada tanggal 21 Desember 2020 , telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon anak Sah dari pasangan suami dan istri bernama JUNAIDI dan RUSITAH sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.22/5/VII-93 Tertanggal 21 Agustus 1993 ;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seruyan dengan No. **6207CLT2304201013513** Tertanggal 26 April 2010 ;
4. Bahwa Pemohon memperbaiki Tahun Lahir dan Nama Ayah Pemohon di Akta Kelahiran dari Tahun Lahir **1994** menjadi yang sebenarnya **1996** dan Nama Ayah **JUNAI** diperbaiki menjadi yang sebenarnya **JUNAIDI** dikarenakan menyesuaikan dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ijazah dan Akta Kelahiran Ayah sudah menggunakan Tahun Lahir **1996** dan Nama Ayah **JUNAI** ;

5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Tahun Lahir dan Nama Ayah Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Tahun Lahir dan Nama Ayah Pemohon ;
6. Bahwa Perbaikan Tahun Lahir dan Nama Ayah Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perbaikan Tahun Lahir Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perbaikan Tahun Lahir Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Tahun Lahir dan Nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor . **6207CLT2304201013513** yang semula tertulis Tahun Lahir **1994** diperbaiki menjadi **1996** dan Nama Ayah **JUNAI** diperbaiki menjadi **JUNAI** ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tahun Lahir dan Nama Ayah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlinda yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;



2. Foto Copy akta kelahiran Nomor 6207CLT2304201013513 atas nama Herlinda Tertanggal 26 April 2010 , yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy akta kelahiran Nomor 6207-LT-02112020-0013 atas nama Junaidi Tertanggal 7 Desember 2020 , yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Ijazah Akademi Kebidanan Muhammadiyah Kotim atas nama Herlinda , yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 6207030807080002 an. Kepala Junaidi tertanggal 07 Desember 2020 , yang selanjutnya diberi tanda P.5
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 22/5/VIII/93 Tertanggal 21 Agustus 1993 yang selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas di persidangan oleh hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum,;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi ke persidangan, dan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi bersumpah, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu saksi ayah pemohon ;
 - Bahwa pemohon anak dari Junaidi dan Rusitah ;
 - Bahwa Pemohon anak ke satu;
 - Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk meminta persetujuan perbaikan akta kelahiran untuk pemohon ;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah pemohon yang tertulis Junai dan tahun lahir pemohon tertulis 1994 dan yang benar adalah Nama ayah pemohon Junaidi dan tahun lahir pemohon 1996;
 - Bahwa benar nama ayah pemohon adalah Junaidi dan lahir anak pemohon tahun 1996 sesuai dengan Ijazah ;
 - Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;
2. Saksi Rusitah , bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dan ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu saksi ibu pemohon ;
- Bahwa pemohon anak dari Junaidi dan Rusitah ;
- Bahwa Pemohon anak ke satu;
- Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk meminta persetujuan perbaikan akta kelahiran untuk pemohon ;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama ayah pemohon yang tertulis Junai dan tahun lahir pemohon tertulis 1994 dan yang benar adalah Nama ayah pemohon Junaidi dan tahun lahir pemohon 1996;
- Bahwa benar nama ayah pemohon adalah Junaidi dan lahir anak pemohon tahun 1996 sesuai dengan Ijazah ;
- Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Seruyan , berdasarkan bukti surat P1 dan P5 ;

Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri dengan sdr Junaidi dan Rusitah berdasarkan bukti surat P.6;

Bahwa dalam akta kelahiran pemohon bernama Herlinda tertulis nama ayah Junai dan tahun lahir 1994 berdasarkan bukti surat P.2 ;

Bahwa seharusnya yang benar adalah nama ayah Junaidi dan tahun lahir pemohon 1996 Berdasarkan bukti surat P. 4;



Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13-15 KUHPerdara menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan atau kekeliruan maka dilakukan pembetulan, dan harus didasarkan kepada Penetapan pengadilan tempat pemohon berada;

Bahwa pemohon dalam hal ini berdasarkan surat bukti-bukti (P-1 dan P-5) berdomisili di Kabupaten Seruyan dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan, khususnya pasal 13 sampai 16 KUHPerdara serta Rbg;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki akta kelahiran Pemohon Nomor 6207CLT2304201013513 atas nama Herlinda Tertanggal 26 April 2010 :
Yang salah;
Nama Ayah Junai dan tahun lahir 1994 ;
Seharusnya yang benar;
Nama Ayah Junaidi dan tahun lahir 1996 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akta tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan ;
4. Membebankan ongkos permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);



Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, oleh kami Doni Prianto, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Wahyudi, S.H.

Doni Prianto, SH.,

Rincian Ongkos :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan Pertama | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> + |
| J U M L A H | Rp. 106.000,00 |

(seratus enam ribu rupiah)